

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan Antar Siswa di Sekolah

Application of Restorative Justice in the Resolution of Criminal Bullying Offenses among Students in Schools

Salman Farisi, Adelia Dwi Salsabila, Dwi Aisatus Salma

Universitas Nurul Jadid

sf06805@gmail.com; adeliadwisalsabila3@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 2, 2026	Oct 1, 2026	Oct 12, 2026	Oct 17, 2026

Abstract

Bullying among students in schools requires responses that ensure the fulfillment of victims' rights while considering the best interests of the child. This study aimed to analyze the application of restorative justice in resolving criminal acts of bullying among students and to identify factors influencing its implementation. The study employed an empirical legal approach with a qualitative method. Primary data were obtained through in-depth interviews with school management, perpetrators, and victims, while secondary data were collected through a review of child protection regulations and criminal law literature. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings showed that the application of restorative justice through penal mediation supported the restoration of relationships between victims and perpetrators while maintaining attention to the fulfillment of victims' right to justice. This approach encouraged perpetrators' remorse, moral awareness, and responsibility, expressed through formal apologies, compensation for medical and psychological recovery, and participation in behavioral counseling. In addition, this approach supported victims' psychological recovery and protected children from the risk of stigmatization resulting from formal criminal punishment. However, its implementation faced barriers, including educators' limited understanding of restorative justice regulations, emotional resistance from victims' families, and the absence of integrated standard operating procedures that incorporate child protection provisions into school rules. These findings indicate that restorative justice can support the resolution of bullying cases with an emphasis on victim recovery, perpetrator accountability, and the best interests of the

child. The practical implications of the study include the need for education authorities, in collaboration with the police, to develop technical guidelines for penal mediation in schools, provide mediation training for guidance and counseling teachers, and strengthen cooperation among schools, law enforcement agencies, and the community.

Keywords: Restorative Justice; Bullying among Students; Penal Mediation; Child Protection; Victim Recovery

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis. Meskipun kekerasan dan trauma dalam novel *Di Tanah Lada* telah diteliti, keterkaitan antara bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya masih memerlukan pembacaan yang lebih terpadu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ketiga aspek tersebut dalam novel *Di Tanah Lada* karya Ziggy Zeszyazeoviennazabrizkie. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis teks sastra. Data berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dikumpulkan menggunakan teknik baca dan catat, kemudian dianalisis melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Hasil penelitian mengidentifikasi 70 data yang mencakup 26 data bentuk kekerasan, 13 data faktor penyebab, dan 31 data dampak kekerasan. Bentuk kekerasan terdiri atas 18 data kekerasan personal dan 8 data kekerasan struktural. Faktor penyebab mencakup faktor individu, sosial, lingkungan, dan riwayat keluarga, sedangkan faktor budaya tidak teridentifikasi dalam data yang dianalisis. Dampak kekerasan meliputi 3 data dampak fisik dan 28 data dampak psikologis. Dominasi data dampak psikologis menunjukkan bahwa penderitaan emosional korban menjadi aspek yang menonjol dalam representasi kekerasan keluarga pada novel tersebut. Temuan ini memperkaya kajian sosiologi sastra melalui pemahaman terpadu mengenai bentuk kekerasan, faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap rasa aman dan kesejahteraan emosional korban. Implikasi penelitian mendukung pengembangan apresiasi sastra yang menumbuhkan empati dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Representasi Kekerasan; Dampak Psikologis; Sosiologi Sastra; *Di Tanah Lada*.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana krusial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi muda. Sekolah seharusnya menjadi lingkungan aman, kondusif, dan mendukung perkembangan fisik maupun psikologis siswa. Namun, dalam kenyataannya, fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan berat yang terus berulang dan mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas aksi kekerasan yang dilakukan (Arnoldus Yansen Kobo, Bertolomeus Da'o Lada, Brigitha Viviana Dua Raga, Venantius Mario Sasi, Joannes George Maria, 2026).

Meskipun kecerdasan moral sudah dimulai sedari bangku sekolah, namun masih kerap dijumpai terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Pembekalan kecerdasan moral seperti sikap toleransi, empati, dan pengendalian diri yang saat ini digalakkan

dalam lingkungan sekolah nyatanya masih belum mampu membendung terjadinya perilaku tidak toleran antar siswa-siswi. Fenomena tersebut berujung pada terjadinya tindakan penindasan terhadap pihak yang dianggap lemah. Tindakan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dominan/superior terhadap pihak lain yang dianggap lebih lemah tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, atau bahkan trauma bagi korban. Tindakan penindasan semacam ini dikenal dengan istilah perundungan (Andryawan et al., 2023).

Perundungan merupakan fenomena sosial yang telah menjadi perhatian serius di berbagai kalangan, baik di lingkungan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat umum (Hanifah, 2026). Perundungan antar siswa tidak lagi sekadar ejekan verbal atau kenakalan remaja biasa, melainkan telah mengarah pada tindak pidana kekerasan fisik, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan, hingga kekerasan berbasis siber (cyberbullying). Dampak yang ditimbulkan sangat destruktif, meliputi trauma psikologis berkepanjangan, penurunan prestasi akademik, hingga kasus paling fatal yaitu tindakan bunuh diri pada korban (Kusumardi et al., 2024).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penanganan tindak pidana yang dilakukan anak harus lebih menekankan pada keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Pemidanaan biasa dianggap bisa menyebabkan stigma (label "kriminal") yang merugikan masa depan anak yang terlibat (Pertiwi & Saimima, 2022). Hukum pidana retributif harus dijadikan upaya terakhir. Lingkungan sekolah adalah tempat belajar, sehingga masalah yang terjadi lebih baik diselesaikan secara musyawarah di luar pengadilan agar anak tidak terkena dampak negatifnya.

Dalam konteks hukum anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan penggunaan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui mekanisme Diversi (Wibowo & Manalu, 2019). Keadilan restoratif menawarkan paradigma baru yang berfokus pada pemulihan kembali keadaan semula (restoration), pertanggungjawaban nyata dari pelaku, pemulihan trauma korban, serta keterlibatan aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji dinamika penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perundungan antar siswa di sekolah. (Dewi Ervina Suryani et al., 2023) dalam penelitiannya tentang penerapan *restorative justice* pada kasus *bullying* anak di

Polrestabes Medan menunjukkan bahwa kepolisian menggunakan pendekatan restoratif untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal pidana. Hasil studi ini menekankan pentingnya diversi dan mediasi antara pihak korban, pelaku, dan orang tua, namun menemukan kendala pada tingginya hambatan ego sektoral serta resistensi keluarga korban ketika dampak perundungan dikategorikan berat.

Sedangkan (Meida Adita Rahma, 2024) menganalisis tindak pidana kenakalan perundungan fisik anak di sekolah berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *restorative justice* dijamin secara regulasi, penerapan di tingkat sekolah kerap bentrok dengan aturan administratif internal sekolah (seperti sanksi skorsing atau pemecatan) yang justru bertentangan dengan prinsip pembinaan berkelanjutan bagi anak.

Meskipun topik mengenai keadilan restoratif telah banyak dikaji, masih ada kekurangan mendasar yang belum digali secara mendalam dalam penelitian sebelumnya dan akan dikaji dalam penelitian ini. Pertama, kebanyakan penelitian hanya fokus pada aspek legalitas dan formalitas dalam pelaksanaan diversi, namun belum mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari proses restoratif terhadap pemulihan kondisi psikologis korban serta pencegahan tindakan berulang (*residivisme*) oleh pelaku di lingkungan sekolah.

Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai batas-batas operasional dan perbedaan dalam penerapan antara mediasi internal di sekolah dengan *restorative justice* resmi yang melibatkan institusi penegak hukum (Kepolisian dan Bapas). Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi antara institusi pendidikan dan kepolisian, sehingga penyelesaian masalah di tingkat sekolah sering kali hanya berhenti pada kesepakatan damai yang bersifat formal tanpa mencakup prinsip pemulihan yang nyata. Ketiga, aspek tanggung jawab substantif dari pihak luar, seperti bentuk kompensasi atau pembinaan yang terstruktur yang melibatkan orang tua pelaku, masih sangat kurang mendapatkan pembahasan dalam skema kesepakatan restoratif di tingkat sekolah.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan studi di atas, penelitian ini difokuskan pada tiga isu utama:

1. Menjelaskan secara komprehensif Penerapan Restorative Justice terkait kasus perundungan antar siswa di sekolah.
2. Mengevaluasi efektivitas perlindungan hak-hak korban perundungan/bullying

3. Memberikan rekomendasi melalui pembuatan SOP Sekolah dalam menangani kasus perundungan siswa di sekolah yang dalam penyelesaiannya menggunakan sistem restorative justice.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena, peristiwa, atau perilaku individu/kelompok secara mendalam menggunakan kata-kata atau narasi (Si et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi analitis yang mendalam mengenai proses, dinamika, dan makna penerapan keadilan restoratif pada kasus perundungan siswa. Pendekatan kualitatif fleksibel dan adaptif dalam menangkap konteks emosional serta dinamika psikososial yang menyertai tindak perundungan.

Pendekatan Penelitian (Research Approaches)

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mempelajari hukum dari perspektif penerapannya dalam kehidupan masyarakat secara nyata (Firmanto et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian tidak hanya menganalisis peraturan hukum tertulis terkait keadilan restoratif, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana mekanisme keadilan restoratif tersebut diterapkan dalam menangani kasus perundungan antar siswa di lingkungan sekolah. Dalam kerangka ini, hukum dianggap sebagai gejala sosial yang berinteraksi dalam dinamika hubungan antara pelaku, korban, pihak sekolah, orang tua, serta aparat penegak hukum.

Untuk memperdalam penelitian ini, dua pendekatan khusus digunakan, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan melalui studi kasus. Pendekatan berbasis peraturan hukum digunakan untuk mengevaluasi konsistensi antara kebijakan internal sekolah dengan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai pencegahan kekerasan di institusi pendidikan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam proses penyelesaian berbagai kasus perundungan yang pernah ditangani melalui jalur mediasi atau keadilan restoratif di lokasi penelitian.

Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1. Bahan Hukum Primer:** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- 2. Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum (textbooks), jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik restorative justice perundungan antar siswa.
- 3. Bahan Hukum Tersier:** Kamus Hukum, Penjelasan Undang-Undang, dan Ensiklopedia Hukum Positif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan studi dokumen. Penelusuran literatur relevan memanfaatkan teknik snowballing (snowball sampling method), pencatatan koding sistematis, serta inventarisasi digital bahan-bahan hukum melalui pustaka reference manager. (Arifuddin et al., 2025).

Analisis Bahan Hukum

Penerapan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan antar siswa di sekolah didasarkan pada landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. UU SPPA menetapkan bahwa dalam menangani kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), penyelesaian perkara harus mengutamakan pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi atau program pembinaan (Haipon et al., 2025). Mekanisme ini bertujuan mencari penyelesaian yang adil bagi kedua pihak dengan fokus pada pemulihan situasi seperti semula, bukan hanya berdasarkan rasa dendam atau hukuman secara fisik.

Secara yuridis, tidak semua bentuk kekerasan atau pelanggaran dapat ditangani dengan cara Justisi Restoratif. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi dapat diterapkan jika perundungan tersebut mengancam pidana penjara selama kurang dari 7 (tujuh) tahun dan pelakunya bukan termasuk orang yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (Munggardijaya et al., 2025). Hal ini berarti jika perundungan menyebabkan luka berat atau kematian yang melanggar Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 354/355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka syarat untuk menerapkan diversi

secara formal tidak berlaku dan proses hukum pidana secara formal tetap dilanjutkan (Flora A. Manilani, Karolus K. Medan, 2025). Di tingkat sekolah, penanganan awal dilakukan secara internal oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dengan cara mediasi edukatif. Jika perkara dilanjutkan ke lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, maka proses diversi harus menyelenggarakan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta Pekerja Sosial Profesional guna mencapai kesepakatan damai yang diakui dan disahkan oleh Pengadilan Negeri.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian dokumen yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan tingkat menengah, ditemukan bahwa fenomena perundungan (bullying) antar siswa masih menjadi ancaman serius dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bentuk perundungan yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari perundungan fisik (pemukulan, penganiayaan ringan), verbal (penghinaan, perundungan siber/cyberbullying), hingga intimidasi psikologis. Selama ini, pola penyelesaian kasus perundungan di sekolah cenderung menggunakan pendekatan konvensional berupa sanksi disiplin retributif, seperti pemberian Surat Peringatan (SP), skorsing, hingga pengeluaran siswa dari sekolah (drop out).

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan retributif kerap gagal menyelesaikan akar permasalahan. Pelaku yang dikeluarkan dari sekolah justru kehilangan hak atas pendidikan dan berpotensi mengalami marginalisasi sosial, sementara korban tidak mendapatkan pemulihan trauma secara komprehensif. Oleh karena itu, skema Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mulai diintroduksi dan diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab moral (Elvariani & Sunaryo, 2025).

Penerapan Restorative Justice di sekolah dilaksanakan melalui kerja sama antara Guru Bimbingan Konseling (BK), Kepala Sekolah, Orang Tua/Wali, serta melibatkan instansi penegak hukum (Polsek/Unit PPA) apabila tindakan memenuhi unsur pidana berat. Tahapan pelaksanaan mediasi restoratif secara umum terbagi menjadi 4 (empat) fase:

Tabel 1 Tahapan Media Restoratif

Tahap	Deskripsi/Kegiatan
1. Tahap Identifikasi dan Pra-Mediation	Pemeriksaan awal bukti/saksi, asesmen kondisi psikologis korban dan pelaku secara terpisah, serta penggalangan komitmen dari kedua belah pihak orang tua.
2. Tahap Pelaksanaan Konferensi/Mediation Restoratif	Pertemuan tatap muka yang difasilitasi oleh fasilitator netral (Guru BK/Mediator). Pelaku memaparkan tindakannya dan mendengarkan dampak psikologis/fisik yang dirasakan korban. Orang tua memberikan masukan penyelesaian.
3. Tahap Perumusan Kesepakatan Restoratif (Diversi)	Penyusunan dokumen kesepakatan bersama yang mencakup permohonan maaf formal, ganti rugi pengobatan (jika ada), komitmen tidak mengulangi, serta bentuk tindakan korektif-edukatif (bukan hukuman fisik).
4. Tahap Pemantauan dan Reintegrasi Sosial	Evaluasi berkala pasca-kesepakatan untuk memastikan tidak terjadi aksi pembalasan (retaliasi) dan memulihkan kesehatan mental korban serta pelaku.

Identifikasi Anomali

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan antar siswa di sekolah sering kali mengalami kesenjangan karena adanya perbedaan antara konsep keadilan restoratif yang ideal dengan kenyataan praktis di lapangan. Secara dasar, RJ dibuat untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, mental maupun dalam hubungan sosial mereka (Ahmad Jimli Zidan, 2025). Namun dalam penerapan di dunia pendidikan, prosedur ini sering kali mengalami pergeseran makna menjadi sekadar formalitas dalam menyelesaikan urusan administratif, seperti menandatangani surat pernyataan damai yang ditembuskan meterai, tanpa disertai dengan upaya rehabilitasi psikologis yang nyata. Kondisi ini semakin memburuk karena adanya ketimpangan dalam pengaruh dan kekuasaan, yang menjadi penyebab utama dari perundungan. Ketika pihak yang lebih lemah ditempatkan berhadapan dengan pihak yang lebih kuat atau memiliki dominasi dalam proses mediasi, dialog yang terjadi berpotensi menjadi ruang untuk intimidasi yang tidak terlihat, sehingga korban akhirnya terpaksa menerima kesepakatan damai bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena rasa takut.

Selain masalah hubungan antar siswa, penanganan RJ di lingkungan sekolah juga menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan yang terjadi di dalam institusi sekolah itu sendiri. Sekolah yang bertindak sebagai fasilitator mediasi biasanya juga berupaya keras untuk menjaga nama baik lembaga tersebut. Hal ini mendorong munculnya kecenderungan untuk menutupi tingkat keparahan tindak pidana, seperti penganiayaan fisik berat atau pemerasan, agar tidak berkembang ke dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Akibatnya, mekanisme RJ rentan dimanipulasi sebagai alat untuk menekan pengungkapan kasus, yang

semakin diperparah oleh praktik komersialisasi ganti rugi, di mana penyelesaian kasus justru dianggap sebagai tukar-menukar kompensasi uang dari orang tua pelaku kepada orang tua korban, tanpa ada intervensi terhadap perilaku pelaku yang terlibat.

Anomali tersebut berdampak langsung pada terganggunya keselamatan dan kesehatan mental korban setelah proses mediasi. Karena tidak adanya pengawasan yang ketat dan kurangnya kapasitas serta kemampuan fasilitator yang biasanya dipimpin oleh guru BK atau petugas tanpa sertifikasi khusus dalam bidang trauma anak pelaku seringkali melakukan balasan (*retaliation*) atau beralih ke bentuk perundungan yang lebih halus seperti *cyberbullying* dan pengucilan sosial. Rangkaian kegagalan sistemik tersebut menyebabkan korban mengalami trauma ganda, yaitu proses terulangnya trauma, sekaligus merusak kepercayaan mereka terhadap institusi sekolah serta sistem hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana perundungan antar siswa memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku maupun korban) wajib mengutamakan pendekatan *diversi* dan keadilan restoratif (Dr. Azmiati Zuliah et al., 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Hilda, Virgayani Fattah, 2025).

Secara teoretis, perundungan di kalangan siswa tidak boleh diselesaikan semata-mata dengan kacamata hukum pidana retributif (Dini Fitria Arifah & Andy Usmina Wijaya, 2025). Siswa yang menjadi pelaku perundungan pada dasarnya masih berada dalam fase perkembangan emosional dan kognitif yang belum matang. Memenjarakan atau mengeluarkan siswa dari sekolah hanya akan melanggengkan label stigma negatif (*labelling theory*) dan memutus masa depan pendidikannya. Di sisi lain, keadilan restoratif memfokuskan perhatian pada pemulihan (*reparation*) atas kerugian atau rasa sakit yang dialami korban, sekaligus menuntut tanggung jawab aktif dari pelaku tanpa merenggut hak pendidikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi restoratif memberikan dampak positif yang signifikan dibandingkan prosedur pemidanaan konvensional maupun skorsing akademis. Dampak penerapan ini dapat dianalisis dari dua perspektif utama:

Bagi korban perundungan, korban mendapatkan ruang aman untuk menyuarakan rasa takut, sakit hati, dan ketidakadilan yang dialaminya secara langsung di depan pelaku dan orang tua. Proses ini terbukti menurunkan tingkat kecemasan (post-traumatic stress) korban karena pelaku memberikan pengakuan jujur dan permohonan maaf yang tulus. Selain itu, adanya kepastian ganti rugi medis atau pemulihan barang yang rusak memberikan rasa keadilan yang nyata.

Bagi pelaku perundungan, melalui konferensi restoratif, pelaku dihadapkan pada konsekuensi nyata dari perbuatannya. Rasa empati pelaku distimulasi ketika mendengar dampak traumatik korban. Pelaku tidak dihukum secara merendahkan martabat, melainkan diberikan kesempatan melakukan tindakan penyesalan (seperti konseling intensif, pembuatan karya edukatif anti-bullying, atau pelayanan sosial sekolah). Ini mencegah efek residivisme perundungan.

Implikasi Praktis-Yuridis

Penerapan hukum ini memiliki dampak terhadap perpindahan proses hukum secara formal ke luar jalur pengadilan selama tindak pidana yang dilakukan berupa ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan kasus tindak pidana berulang. Kesepakatan yang tercapai dalam mediasi restoratif, seperti penggantian biaya psikologis atau permintaan maaf, memiliki sifat hukum yang mengikat setelah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri. Hal ini secara hukum melindungi hak anak, mencegah anak dari stigma kriminal (proses penglabelan), serta memastikan kelanjutan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, secara hukum, RJ tidak dapat membatalkan proses penuntutan formal jika pemukulan menyebabkan akibat serius seperti cedera berat atau kematian.

Secara praktis, penerapan RJ berusaha mengubah peran sekolah, guru, dan orang tua dalam menangani konflik antar siswa. Sekolah kini tidak lagi menangani kasus perundungan hanya dengan memberikan sanksi administratif, skorsing, atau mengeluarkan siswa (drop out), yang justru berpotensi mendorong anak-anak ke dalam kemarjinalan sosial. Melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, guru

Bimbingan Konseling (BK) serta fasilitator secara aktif terlibat dalam memediasi perdebatan yang tidak produktif antara para pelaku, korban, dan orang tua.

Implikasi praktis ini memerlukan partisipasi aktif korban dalam menyampaikan jenis pemulihan yang diperlukan, sekaligus membantu pelaku memahami tanggung jawab moral mereka, tanpa mengabaikan aspek keselamatan fisik dan psikologis korban (rencana keselamatan) (Isba et al., 2024). Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antar keluarga, kurangnya pelatihan mediasi bagi para pengajar, serta kecenderungan menyelesaikan masalah secara seremonial dengan cara "damai di atas kertas" tanpa diiringi upaya pemulihan trauma korban secara terus-menerus. Secara umum, implikasi hukum-penerapan RJ mengubah peran lembaga pendidikan dari institusi yang memberikan sanksi menjadi sistem rehabilitasi yang berbasis pendidikan dan keadilan.

Implikasi Sosial dan Psikologis

Dari segi sosial, keadilan restoratif memiliki dampak yang cukup besar terhadap suasana sekolah serta hubungan antar sesama warga masyarakat. Penerapan metode ini mengubah budaya sekolah dari sistem disiplin yang keras dan bersifat mengontrol menjadi lingkungan yang lebih inklusif dengan menekankan pembelajaran melalui dialog yang bermakna dan konstruktif. Dengan cara tidak langsung mengeluarkan pelaku dari sekolah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap dijaga dan kemungkinan keterlibatannya dalam tindakan kenakalan remaja di masyarakat secara keseluruhan dapat diminimalkan. Selain itu, proses mediasi yang melibatkan kedua orang tua dapat membantu mendinginkan konflik antar keluarga yang sering terjadi karena kasus perundungan, sekaligus menegaskan bahwa menangani perilaku anak merupakan tanggung jawab bersama antara lingkungan sekolah dan keluarga.

Implikasi Kebijakan

Dari segi regulasi dan hukum, penerapan keadilan restoratif memerlukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mensyaratkan penggunaan pendekatan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan ini menekankan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara bersama-sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepolisian, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis kasus perundungan yang

dapat ditangani di tingkat sekolah. Selain itu, diperlukan adanya payung hukum yang kuat dan jelas untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada guru, kepala sekolah, serta guru Bimbingan Konseling (BK), sehingga proses mediasi yang mereka laksanakan tidak dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum oleh pihak berwenang.

KESIMPULAN

Penerapan RJ sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Konvensi Hak Anak. Mekanisme diversifikasi dan mediasi penal mencegah stigmatisasi negatif (labeling) dan kriminogenik pada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hak atas pendidikan dan tumbuh kembang anak tetap terlindungi. Pelaku diajak untuk menyadari secara langsung dampak destruktif dari perbuatannya terhadap korban. Pertanggungjawaban tidak diwujudkan dalam bentuk kurungan atau pengeluaran dari sekolah (drop out), melainkan tindakan korektif positif (seperti konseling, kerja sosial di sekolah, dan komitmen tertulis tidak mengulangi).

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus perundungan antar siswa bukanlah bentuk maaf tanpa syarat, melainkan paradigma penegakan hukum dan disiplin sekolah yang berfokus pada penyembuhan luka korban, kesadaran dan pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keharmonisan komunitas sekolah. Dengan sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan pemerintah, Restorative Justice mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan dan Praktis

Penerapan *restorative justice* pada kasus perundungan anak di tingkat sekolah membutuhkan landasan hukum dan tata kelola yang kokoh agar prosesnya transparan, sah, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

1. Kemendikdasmen bekerjasama dengan KPPPA dan Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, dan BAPAS) perlu merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Musyawarah Restoratif Sekolah yang terintegrasi nasional sebagai pedoman turunan dari Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini harus memuat kriteria pemilahan kasus (*divergence rule*) yang tegas, di mana mekanisme *restorative justice* di sekolah hanya diperbolehkan untuk

perundungan relasional, verbal, siber tingkat ringan, atau kekerasan fisik minor tanpa dampak cedera permanen. Sebaliknya, kasus perundungan yang melibatkan luka berat, penganiayaan fatal, kekerasan seksual ekstrim, atau tindak pidana berulang wajib dirujuk langsung ke aparat penegak hukum.

2. kebijakan nasional dan daerah harus menguatkan struktur kelembagaan dengan menghubungkan secara wajib Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dengan lembaga perlindungan anak daerah seperti P2TP2A/DP3A dan Pekerja Sosial Profesional guna menjamin objektivitas pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program sertifikasi dan pelatihan krisis bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) serta anggota TPPK. Pelatihan ini penting untuk memastikan para fasilitator sekolah memiliki kompetensi mediasi anak, pemahaman psikologi trauma, serta legalitas formal yang diakui secara hukum saat memimpin forum penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryawan, Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran guru dalam mencegah dan mengatasi terjadinya perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6519>
- Arifah, D. F., & Wijaya, A. U. (2025). Pertanggungjawaban hukum anak pelaku tindak pidana bullying dalam perspektif perlindungan anak dan keadilan restoratif melalui diversi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3197–3206. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1515>
- Arifuddin, Q., Riswan, HR, M. A., Bulkis, Latif, A., Salma, Hasnawati, Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum* (Sepriano & E. Pamela, Eds.). Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books?id=fDE_EQAAQBAJ
- Elvariani, R., & Sunaryo, S. (2025). Refleksi moralitas dalam keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275–1286. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1525>
- Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum* (Sepriano, N. Yunita, & Y. Agusdi, Eds.). Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?id=TWkIEQAAQBAJ>
- Haipon, H., Bustomi, Pont, A. V., Patompo, M. F. D., & Noya, S. W. (2025). Urgensi kriminalisasi perundungan (bullying) di sekolah dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8763–8772. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9566>
- Hanifah, S. (2026). Pencegahan perundungan melalui relasi kuasa yang adil perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 406–414. <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/1119>
- Hilda, Fattah, V., & Asriyani. (2025). Sekolah aman sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan dan perlindungan bagi anak. *Jurnal Yustisiabel*, 9(2), 248–265. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/4372>

- Isba, P., Sakmaf, M. S., & Jumiran. (2024). Evaluasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian konflik pidana: Perspektif korban dan pelaku. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 14–30. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>
- Kusumardi, A. (2024). Teknik restitusi dalam menangani pelaku bullying, perundungan pada Kurikulum Merdeka. *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal*, 5(3), 286–298. <https://doi.org/10.32923/lenternal.v5i3.5051>
- Manilani, F. A., Medan, K. K., & Fanggi, R. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan (bullying). *Artemis Law Journal*, 2(2), 640–651. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21180>
- Munggardijaya, A., Hernawati, Kurniati, Y., & Susanti, R. A. (2025). Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 2214–2232. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322>
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan kontrol sosial dan optimalisasi kebijakan keadilan restoratif pada anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 109–133. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>
- Rahma, M. A., & Fitriasih, S. (2024). Selisik tindak pidana kenakalan ‘perundungan fisik’ anak di lingkungan sekolah berdasarkan aspek hukum pidana. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1094–1110. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8976>
- Simbolon, N. T., Sinaga, J. A. G., Togatorop, J., Sinaga, B., & Barus, M. D. A. (2025). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif & RND (research and development)* (E. Santoso, Ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. <https://books.google.com/books?id=2aXEEQAAQBAJ>
- Suryani, D. E., Simbolon, P., Siagian, G. S., & Siregar, M. Y. (2023). Penerapan restorative justice pada kasus bullying yang dilakukan anak (studi kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 308–315. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.7391.308-315>
- Wibowo, A. P. S. (2019). *Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah* (S. F. Manalu, Ed.). Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. <https://books.google.com/books?id=Ed-kDwAAQBAJ>
- Yansen Kobo, A., Da’o Lada, B., Dua Raga, B. V., Mario Sasi, V., Maria, J. G., & Opat, R. (2026). Normalisasi kekerasan di ruang sekolah: Bullying sebagai fenomena sosial yang direproduksi. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(2), 264–280. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.13139>
- Zidan, A. J., & Afifah, W. (2025). Perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan gangguan jiwa dalam prespektif restorative justice. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 351–365. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2067>
- Zuliah, A., Harahap, M., & Lubis, M. A. (2025). *Konsep restorative justice terhadap penyelesaian anak berhadapan dengan hukum di Indonesia*. Eureka Media Aksara.